

**KEWAJIBAN PERUSAHAAN PAILIT MEMENUHI UPAH TENAGA KERJA
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ADIBA UZMA ASHRI
13360026**

PEMBIMBING :

**H. WAWAN GUNAWAN ABDUL WAHID, S. Ag., M. Ag
196512081997031003**

**GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag
19720812199831004**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019 M/1440 H**

ABSTRAK

Hak pekerja dalam perusahaan pailit menjadi salah satu pembahasan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Akan tetapi tidak dijelaskan mengenai posisi hak pekerja tersebut di antara para kreditur yang lainnya. Hak pekerja dalam Islam disebutkan meliputi *Hak Material*: upah / gaji / hadiah / saham dan sebagian keuntungan perusahaan. Dan *Hak Immateriil*: keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hari tua, cuti dan hak berkumpul/berserikat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah: 1) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi upah tenaga kerja; 2) Untuk mengetahui persamaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban pemberi usaha pailit memenuhi upah tenaga kerja; 3) Untuk mengetahui perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban pemberi usaha pailit memenuhi upah tenaga kerja.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis induktif dan analisis komparatif.

Hasil penelitian adalah: Bahwa hukum positif menempatkan pekerja sebagai prioritas atau disebut memiliki privileg dalam hal debitor pailit. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 ayat (4). Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana buruh ditempatkan sebagai kreditur preferen atau istimewa. Hal tersebut memiliki persamaan dengan Islam dimana buruh ditempatkan sebagai kreditur special atau istimewa (preferen) yang harus dipenuhi hak-haknya terlebih dahulu apabila perusahaan mengalami kepailitan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa buruh memenuhi unsur dan memegang kepentingan umum (*masalah 'ammah*) dan demi pertimbangan keadilan. Hak buruh untuk didahulukan menjadi sarana untuk mencapai lima hak dasar (*al-daruriyyat al-khams*) para pekerja.

Kata Kunci: Perusahaan Pailit, Hukum Islam, Hukum Positif, Upah Tenaga Kerja.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Adiba Uzma Ashri
NIM : 13360026
Judul Skripsi : Kewajiban Perusahaan Pailit Memenuhi upah Kerja Karyawan
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif).

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamuu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Oktober 2019 M
02 Safar 1441 H

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP 196512081997031003

Pembimbing II


Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
NIP 19720812 199803 1004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-628/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEWAJIBAN PERUSAHAAN PAILIT MEMENUHI UPAH TENAGA KERJA
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADIBA UZMA ASHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360026
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Nuzhlin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005


Yogyakarta, 10 Oktober 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UIN-BM-05-02/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adiba Uzma Ashri
NIM : 13360026
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Kewajiban Perusahaan Pailit Memenuhi upah
Tenaga Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif).

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang ditulis dan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamuu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Oktober 2019 M

02 Safar 1441 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Adiba Uzma Ashri
NIM 13360026

MOTTO

Agar sukses ,

*Kemauanmu untuk berhasil harus lebih
besar dari ketakutanmu akan kegagalan.*

(BILL COSBY)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk ... :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Drs, H.Abdul Hakim S.Ag Terima kasih Adinda ucapkan yang selama ini selalu menguatkan disaat suka maupun duka, memberikan kasih sayang, cinta dan doa, perhatian, dukungan moril maupun Spiritual yang diberikan selama mama tercinta Hj. Humairoh terima kasih telah mengasuh, mendidik dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang, Mengiringi Perjalanan Adinda dibarengi dengan alunan doa tulus dalam sembah sujud mama agar adinda sukses dalam menggapai cita-cita.
2. Adikku Tersayang Muhammad Naufal Muctahari , Terima kasih selalu mendukung dan mendoakan kakak. Semoga kelak adik menjadi orang yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I (satu), Bapak Gusnam Haris , S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II (dua) yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, kepada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terimakasih sebesar-besarnya.
4. Keluarga Besar al-Wathoniyah 02 terima kasih senantiasa memberi dukungan dan perhatiannya untuk adinda , khususnya untuk Encing Enung, sepupu tersayang ku Dhea Hayatin Nufus, Ami Ubay, Ami andi, Ami Opik, Kakak Astrit, Kakak Atiq, Mami Aji, Tante lulu.
5. Kasihku Parid Latuconsina, ST. Terima kasih selama ini dengan penuh kesabaran Abang selalu mensupport, senantiasa memotivasi adinda agar terus menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan menjadi pendengar yang baik dalam proses penyusunan Skripsi ini.
6. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk support dan luar

biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan selalu mendoakan dalam penyusunan skripsi ini teruntuk untuk Bundo Malpha, Ucil, Neng Vonda, Sany , Haura, Owner Pricilia, Jimin, Fatma, Dokter Tanti, Dokter Inong, Dina, Mbah Septi, Abang Rama, Pity Celebrity fitness Jogja dan teman-teman seangkatan Perbandingan Mazhab 2013.

7. Seluruh kader dan alumni PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak mengajari saya arti sebuah persahabatan.
8. IKPMB (Ikatan keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi) DKI Jakarta yang telah mengajarkan arti sebuah Persaudaraan.
9. Keluarga Besar Celebrity Fitness dan Optimum Fitness & Cafe selalu menghibur dan mengajari arti sebuah Kerja sama yang Solid.
10. Keluarga Besar MSI, CIPI Fuji Sylvia Desiana yang senantiasa memberi masukan dan saran yang positif untuk saya .
11. Hair Stylist Tersayang ku Mbak Sasa, terima kasih telah banyak memberi arti sebuah kehidupan kepada saya.
12. Almamaterku Tercinta UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syīn	Sy	Esdan ye
ض	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâraikat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	Ā

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Kaīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lā* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lā* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Bersyukur kepada Allah SWT. Dan bershawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan selaku pembimbing I saya. Bapak Gusnam Haris ,S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., Selaku pembimbing akademik yang selalu member nasehat layaknya orang tua kami.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terimakasih atas segalanya.
7. Teman-teman PM 2013, PMII, BEM-J, IKPMB DKI Jakarta, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih penyusun haturkan kepada semua pihak atas segala dukungan dan doanya. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penyusun. Amin.

Yogyakarta, 01 Oktober 2019 M
02 Safar 1441 H

Penyusun,

Adiba Uzma Ashri
NIM. 13360026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TENAGA KERJA DAN KEPAILITAN	
A. Gambaran Umum Ketenagakerjaan dan Tenaga kerja.....	25

1. Pengertian Tenaga Kerja	25
2. Hak-hak Normatif Tenaga Kerja	26
3. Hak-Hak Tenaga Kerja	35
4. Pengertian Istilah Kurator, Kreditor, dan Debitor	37
B. Tinjauan Tentang Kepailitan di Indonesia.....	38
1. Pengertian Pailit	39
2. Penentuan Golongan Kreditor dalam Hal Perusahaan Pailit.....	45
BAB III HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN	
A. Hak Tenaga kerja dalam Proses Kepailitan dan Penyelesaiannya ..	47
1. Hak Tenaga kerja dalam Proses Perusahaan Pailit	47
2. Penyelesaian Upah Buruh.....	59
B. Hak Tenaga kerja Menurut Hukum Islam.....	62
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Kewajiban Perusahaan Pailit	66
1. Kewajiban Perusahaan Pailit Menurut Hukum Positif.....	66
2. Kewajiban Perusahaan Pailit Menurut Hukum Islam	79
B. Perbedaan dan Persamaan Kewajiban Pemberi Usaha Pailit	89
1. Persamaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif	89
2. Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI TOKOH.....	III
CURRICULUM VITAE	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menerangkan dalam Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, pemberi kerja harus memberikan perlindungan terhadap pekerja.

Perlindungan pekerja salah satunya adalah perlindungan ekonomis. Menurut Soepomo,¹ perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.²

Seorang pemberi kerja sudah semestinya, harus melihat pada Pasal 4 Undang-undang No.13 Tahun 2013. Tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

¹ Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet. ke-1, (Jakarta: kencana, 2018), Hlm. 116.

²Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 61.

dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Perusahaan dalam operasionalnya tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), ada banyak resiko dari bisnis baik itu resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya seperti yang dialami oleh PT. J And J Garment Indonesia.

PT J and J Garment yang dinyatakan pailit dengan alasan terdapat beberapa kreditor termasuk tenaga kerja atau karyawan-karyawan pabrik garmen yang berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini (PT. J and P Garment Indonesia) memiliki tunggakan kepada karyawan yang berjumlah 922 (sembilan ratus dua puluh dua) dengan gaji tertunggak sejak tanggal 15 Juni 2013: Sebesar Rp. 3.000.000.000. Tunggakan kepada PT.Starnesia Garment Indonesia, sebesar Rp. 3.864.233.142.00,- dan USD 3.525,13. Tunggakan kepada Abadi lancar sebesar Rp. 264.218.089 dan USD 639.149.²

Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (*public attachment*). Untuk kemudian oleh kurator yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan

pemberesan harta pailit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.³

Penentuan golongan kreditur di dalam kepailitan di Indonesia adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditur tersebut meliputi: *Pertama*, kreditur yang kedudukannya di atas kreditur pemegang saham jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat di dalam pasal 21 UU No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kedua*, Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur *separatis* (dasar hukumnya adalah pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). *Ketiga*, Utang harta pailit, yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut: a. Biaya kepailitan dan upah curator; b. Upah tenaga kerja, baik untuk waktu sebelum debitur pailit maupun sesudah debitur pailit;⁴ dan c. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya.⁵ *Keempat*, Kreditur preferenkhusus, sebagaimana terdapat didalam pasal 1139 KUH Perdata; *Kelima*,

³Penjelasan UU No.37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁴Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

⁵*Ibid.*

Kreditur *preferen* umum, sebagaimana terdapat di dalam pasal 1149 KUH Perdata; dan *Keenam*, Kreditur *konkuren*, kreditur golongan ini adalah semua kreditur yang tidak masuk kreditur *separatis* dan tidak termasuk kreditur *preferen* khusus maupun umum (pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Berdasarkan pembagian kreditur diatas, tentunya memiliki dampak pada pembagian hasil penjualan aset-aset. Pembagian hasil penjualan aset-aset kepada kreditur atau yang berhak lainnya diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam pembagian harta pailit harus memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut :

1. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu.
2. Seluruh hutang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit.
3. Kreditur separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan hutangnya.
4. Kreditur separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditur separatis dan harus dibebani kepada setiap kreditur preferens yang bukan separatis.
6. Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan daripada piutang diistimewakan secara umum.
7. Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUH Perdata.
8. Piutang kreditur konkuren dibagi secara *pro rata*.
9. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitor pailit.⁶

Di dalam penjelasan di atas tagihan tenaga kerja berada di urutan ketiga di bawah kreditur pemegang jaminan kebendaan (Kreditur *Separatis*), tetapi tagihan pembayaran upah pekerja dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 95 ayat 4 UU No 13 Tahun 2003 tentang

⁶*Ibid.*

Ketnagakerjaan yang mengatur: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.⁷

Diperkuat dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.⁸Kurator dengan sendirinya wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit.⁹Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum.¹⁰Sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.¹¹

Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator dan tagihan kreditor, maka hakim pengawas berwenang untuk mendamaikan. Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.¹²Artinya sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu. Walaupun sudah jelas dinyatakan demikian tetapi

⁷Pasal 1149 KUH Perdata.

⁸Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU).

⁹Pasal 102 jo. Pasal 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU).

¹⁰Pasal 103 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU).

¹¹Pasal 116 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU).

¹²Pasal 127 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU).

seringkali Kurator bekerja hanya memakai acuan hukum berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan keputusan berdasarkan Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus perburuhan pada perusahaan yang sedang mengalami pailit. Seringkali ketika perusahaan tersebut yang dinyatakan pailit mengalami masalah pembayaran upah dan pesangon dari pekerja yang tidak jelas dan bahkan pekerja/buruh sangat sulit mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam, hak pekerja pada perusahaan pailit juga diatur, tetapi tidak dijelaskan bagaimana posisi hak pekerja tersebut di antara para kreditur yang lainnya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kewajiban Perusahaan Pailit Memenuhi Upah Tenaga Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi upah tenaga kerja?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban pemberi usaha pailit memenuhi upah kerja tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi upah tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban pemberi usaha pailit memenuhi upah tenaga kerja.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban pemberi usaha pailit memenuhi upah tenaga kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Teori

Secara teori, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dari penulis untuk pengembangan khasanah bidang keilmuan khususnya hak pekerja dalam proses kepailitan.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan, pengetahuan dan pemahan yang mendalam tentang hak pekerja dalam proses kepailitan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
- b. Bagi masyarakat umum, agar mengetahui hak-haknya baik dari segi hukum positif maupun dalam hukum negatif ketika perusahaannya pailit.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penyusun berusaha untuk melakukan

kajian terhadap pustaka dan menemukan beberapa karya serta skripsi yang ada kesamaan dengan topik yang ingin diteliti oleh penyusun sebagai berikut:

Pertama, Penelitian skripsi oleh Ishlahul Falah (2010) dengan judul “Hak Tenaga Kerja dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam”.¹³ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak tenaga kerja dalam proses kepailitan menurut hukum Islam. Jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, bersifat *deskriptif analitik*, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya, Penelitian ini menggunakan metode *komparatif*, yaitu membandingkan tentang hak tenaga kerja dalam proses kepailitan dalam hukum positif dan hukum Islam serta meneliti, menganalisa dalam kedua sistem hukum tersebut yang berkaitan dengan titik temunya.

Kedua, Imam as-Suyūṭi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nadāir* membahas tentang masalah kepailitan. Menurut Imam as-Suyūṭi, bahwa putusan pailit kepada seseorang yang memperkerjakan tenaga kerja bisa dicabut ketika majikan tersebut telah membayarkan upah tenaga kerja dan kontrak tenaga kerja tersebut sudah berakhir.¹⁴ *Ketiga*, Dalam bentuk buku salah satunya ditulis oleh Azfalur Rahman dengan judul “*Doktrin Ekonomi Islam*”. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Islam menawarkan

¹³ Ishlahul Falah, *Hak Tenaga Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (t.p, 2010).

¹⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Islami, t.t), hlm. 258.

suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.¹⁵Seorang majikan tidak boleh bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Hasil penelitian dari Peraturan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan yang ketiga kalinya atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menempatkan upah pekerja di urutan ketiga setelah kreditur *separatis*, serta Pasal 55 (1) UU Kepailitan yang memperkenankan kreditur separatis memegang jaminan hak kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan sebagainya untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan merupakan wujud ketidakperpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat kecil dan lebih mementingkan sebagian kaum yang hidup beruntung. Akan tetapi ada harapan yang berupa perlindungan hak mereka, tapi hanya sekedar tulisan belaka dan tidak ada realisasi amandemen isi perundang-undangan diatas, yaitu pasal 39 ayat 2 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pasal 95 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 14.

Berdasarkan gambaran penelitian di atas, penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang menonjol dengan skripsi di atas adalah konsentrasi pembahasan atau objek yang dikaji, serta metode yang digunakan. Sementara itu, persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

F. Kerangka Teori

Secara etimologi, *taffīs* diambil dari kata *al-fals* jamaknya *al-fulūs*. Kata *al-fals* ini berarti pailit (*mufliṣ*) atau jatuh miskin. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.¹⁶ Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang *fals* atau *fulūs*. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan *taffīs* dengan pailit.

Sementara itu, dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan pengertian pailit yaitu ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor (dapat berupa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.¹⁷

¹⁶Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 504.

¹⁷Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2003), hlm. 19.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pailit yaitu sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Dalam hal perusahaan pailit, maka perusahaan menisakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Salah satu kewajiban perusahaan pailit adalah kepada karyawannya. Kedudukan pengusaha selaku debitor pailit digantikan oleh kurator selama proses kepailitan berlangsung, dimana kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam menjalankan ketentuan mengenai PHK dan penentuan besarnya Pesangon.¹⁸

Menurut Pasal 95 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dalam istilah fiqh, kata yang digunakan untuk pailit adalah *iflās* (berarti: tidak memiliki harta/*fulūs*), sedangkan orang yang mengalami pailit disebut *muffīs*. Keputusan suatu perusahaan dinyatakan pailit berada di tangan hakim. Kata *muffīs* (*taffīs*) dengan demikian menunjuk pada orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.¹⁹

¹⁸ Lihat dalam Beni Ahmad Saebani, dkk., *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 345.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 229.

Islam memandang bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit tetap menanggung kewajiban-kewajiban kepada pihak lain sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis yang di riwayatkan oleh imam bukhari dari Abi Hurairah r.a berkata:

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره²⁰

Penjelasan hadis diatas adalah barangsiapa yang bangkrut atau meninggal dunia lalu ada seseorang mendapati barangnya sendiri masih utuh maka dia lebih berhak dengan barang tersebut. Dalam Islam, pekerja diposisikan sebagai *Ijārah*, yang didefinisikan sebagai akad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan *ājir*) dengan memperoleh imbalan berupa upah/*ujrah* dari *musta'jir*. Dalam al-Qur'an disebutkan:

قالت إحداهما يا أبت استأجره^ط إِنَّ خَيْرَ من استأجرت القوي الأمين²¹

Berdasarkan ayat di atas, seorang *ajir* berhak atas *ujrah*, namun pada saat yang sama *ājir* tersebut memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan aktifitas sebagaimana diminta oleh *musta'jir* (penyewa/pemberi upah).²²Selain memiliki tanggungjawab, pekerja dalam hal perusahaan pailit memiliki hak-hak yaitu: *Hak Material*: upah/gaji/hadiah/saham dan sebagian keuntungan perusahaan. Dan *Hak Immateriil*: keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hari tua, cuti dan hak

²⁰ M. Nashiruddin al-Albani, (*Ringkasan*) *Hadis Kitab Shahih Muslim*, hlm. 430.

²¹Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dāruas-Sunnah, 2015), hlm. 388.

²² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 125.

berkumpul/berserikat. Selain itu, pekerja secara umum memiliki hak yaitu: a) Hak atas upah; b) Hak atas jaminan kecelakaan atau keselamatan kerja; c) Hak atas jaminan social; dan d) Hak atas perlakuan baik dalam lingkungan kerja.²³

Maqashid syari'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Secara bahasa, *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *قصد* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁴ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yaitu berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁵

Di dalam al-Qur'an Allah ta'ala menyebutkan beberapa kata "*syari'ah*" diantaranya adalah:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون²⁶

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين

ولا تتفرقوا فيه²⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Choeruman Pasaribu, dan Suhendi K, Lubis, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Grafika, 1987), hlm.56.

²⁴ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I* (Kairo: Darul Ma'arif, tt), hlm. 3642.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 712.

²⁶ QS. Al-Jatsiyah: 18

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *Mushaf al-Quran Penerjemah*, (Jakarta: al-Huda, 2002), hlm. 704. / QS. Asy-Syuura: 13.

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep maqashid syari’ah menurut asy-Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.²⁸

Maqashid syari’ah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam asy-Syatibi mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwafaqat:²⁹

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا³⁰

Pada bagian lainnya beliau menyebutkan:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد³¹

Asy-Syatibi tidak mendefinisikan *Maqāsid Syari’ah* yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘*illat* hukum atau

²⁸Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), hlm. 67.

²⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, “al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz I, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, t.t.), hlm. 88.

³⁰Abu Ishāq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli al-Fiqh*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), hlm. 5.

³¹Isa Mannun, *Nubrāsu al-‘Uqūl fi Tahqīqi al-Qiyās ‘Inda ‘Ulamāi al-Usūl*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 343.

alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya an-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa masalah itu bukanlah *'illat* atau motif penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*na'ijah*), tujuan, atau akibat (*aqibah*) dari penerapan syariat.³²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka *maqāshid syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. *Maqāshid syari'ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan *dharūriyat* mereka yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, dalam hal ini, akan terancam kehidupan diri dan keluarganya. Dan juga menyempurnakan kebutuhan *hājīyah* yaitu kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, seperti adanya fasilitas pendukung, sehingga seorang tenaga bisa merasakan kenyamanan dalam bekerja. Serta *tahsiniyat (tersier)* mereka yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya, seperti adanya bonus upah dan lain sebagainya.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara'

³² *Ibid.*

³³ Firman Menne, *Nilai-nilai Spritual dalam Entitas Bisnis Syari'ah*, (Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 44.

yang tersurat dan tersirat dalam al-Quran dan Hadis). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'āmalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharūriyat*(primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hājīyah* (sekunder), dan *tahsinīyat* atau *kamaliyat*(tersier).³⁴

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³⁵

Dalam ayat yang lainnya Allah ta'ala berfirman:

ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار³⁶

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, karena tujuan hukum Islam

³⁴Rahmawati, *Istinbath Hukum teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 103.

³⁵QS. Al-Anbiya: 107.

³⁶QS. Al-Baqarah: 201.

yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.³⁷

Apalagi berstatus seorang pemimpin maka tindakannya terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, sesuai dengan kaidah berikut:

تصرف الأمام على الراعية منوط بالمصلحة³⁸

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya.³⁹ Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh

³⁷ Harun ar-Rasyid, *Fikih Korupsi, cet. ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, (Yogyakarta: Lkis, 1997), hlm. 105.

³⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm:144

terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan. Abu Ishaq asy-Syātibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:⁴⁰

Hifdz ad-din (memelihara agama)

Hifdz an-nafs (memelihara jiwa)

Hifdz al'aql (memelihara akal)

Hifdz an-nasb (memelihara keturunan)

Hifdz al-māl (memelihara harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqāsid al-khamsah* atau *al-maqāsid asy-syari'ah*. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *darūriyyat*, *hājiyyah* dan *tahsiniyyat*.⁴¹

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan

⁴⁰ Chaerul Umam, Dkk, *Ushul fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 25.

⁴¹M. Lili Nur Aulia, *Majalah Rclung Tarbiyah*, (Ardi Pustaka, 2017), hlm. 20.

sebagaimana, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

G. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga obyek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Secara teoritis jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan juga penelitian mengenai perbandingan hukum.⁴²

Adapun data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yakni menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan buku-buku serta dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.⁴³ Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut Hadikusuma, sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan dengan jelas

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 51.

⁴³ *Ibid*, hlm. 9.

dan sistematis masalah penelitian, dan dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.⁴⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi kewajibannya kepada pekerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵ Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk menjawab dan memecahkan rumusan masalah pertama tentang dasar pemikiran kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi hak pekerja.
- b) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk memahami ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah.⁴⁶

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 95.

- c) Pendekatan komparatif yaitu dengan cara membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan antara ketentuan kewajiban perusahaan pailit kepada tenaga kerja dari segi hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang. Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Sumber primer, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, buku-buku yang membahas hak pekerja dalam proses kepailitan, al-Quran dan Hadis.
- b. Sumber sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan yang mendukung sumber primer.
- c. Sumber tersier, yaitu sumber yang dimaksud adalah kamus, kamus ensiklopedi dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh kemudian diolah, disajikan dan dianalisa dengan menggunakan alur sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari para imam madzhab

dan ketentuan hukum positif tentang hak pekerja dalam proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kemudian dianalisis dengan konsep *masalah mursalah*.

- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan: sebagai berikut: Bab I pendahuluan yang didalamnya diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sementara bab II, III, dan IV adalah pembahasan.

Bab II Yaitu membahas tentang tenaga kerja dan kepailitan. Pembahasan dalam bab ini dibagi dua, yaitu gambaran umum ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang meliputi pembahasan tentang pengertian tenaga kerja; hak-hak normatif tenaga kerja; dan hak-hak tenaga kerja. sub bab kedua membahas tentang kepailitan di Indonesia yang membahas tentang pengertian pailit; dan penentuan golongan kreditur dalam hal perusahaan pailit.

Bab III Membahas tentang Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan dan Penyelesaiannya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu: *Pertama* hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya menurut undang-undang ketenagakerjaan yang membahas

tentang hak pekerja dalam proses perusahaan pailit; penyelesaian upah buruh; *Kedua* yaitu membahas tentang hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya menurut hukum Islam.

Bab IV Yaitu inti pembahasan, yakni perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam permasalahan kewajiban perusahaan pailit memenuhi upah tenaga kerja. Bab ini sesuai dengan permasalahan penelitian dibagi atas dua sub bab yaitu: *Pertama* kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi upah pekerja yang membahas tentang kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi upah pekerja menurut hukum positif; dan kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi upah pekerja menurut hukum Islam. *Kedua*, perbedaan dan persamaan kewajiban pemberi usaha pailit dalam memenuhi upah tenaga kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam yang membahas tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban pemberi usaha pailit memenuhi upah pekerja.

Bab V Merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran yang didasarkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah didalam pembahasan ini, serta pemberian penjelasan dan analisa maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan, bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pekerja memiliki hak atas harta dari pekerjaan yang dilakukan apabila majikan/debitor pailit mengalami kepailitan, yang terdiri dari upah pokok dan pesangon seperti yang diatur dalam Pasal 165 ayat (2) dan (3), untuk didahulukan karena tenaga kerja mempunyai hak *privilege* seperti yang termuat dalam pasal 95 ayat (4). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menempatkan buruh sebagai kreditor preferen atau istimewa di bandingkan dengan kreditor yang lain. Akan tetapi, ketentuan tersebut dalam prakteknya tidak dijalankan. Buruh menjadi pihak yang sangat dirugikan di hadapan perusahaan pailit.
2. Bahwa antara hukum positif Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam memiliki persamaan dalam memperlakukan buruh. Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menyebutkan buruh ditempatkan sebagai kreditor spesial atau

istimewa (preferen). Hak atas upah buruh harus dikedepankan berdasarkan asas-asas keadilan dan kepentingan umum (*masalah 'ammah*), sebagai sarana untuk mencapai lima hak dasar (*ad-darūriyyat al-khams*) para pekerja karena hak pekerja dalam Islam meliputi *Hak Material*: upah/gaji/hadiah/saham dan sebagian keuntungan perusahaan. Dan *Hak Immateriil*: keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hari tua, cuti dan hak berkumpul/berserikat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk membenahi atau melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, khususnya agar Undang-undang ketenagakerjaan berlaku efektif sebagai payung hukum bagi pekerja, sehingga pekerja tidak dianaktirikan dalam hal terjadi perusahaan pailit. Dalam hal ini, perlu ada revisi terhadap Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama di pasal 95 ayat (4) yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja yang wajib didahulukan agar lebih jelas dalam melindungi hak tenaga kerja untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya.
2. Bagi peneliti lain, agar penelitian ini diperdalam lagi dengan mengambil kajian yang lebih mendalam misalnya dengan melihat dasar atau asas yang digunakan dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang no.

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga ditemukan jalan tengah untuk menjamin hak pekerja di satu sisi dan pihak lain dalam masalah pailit di sisi lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI. *Al-Quran* Terjemahan. Bandung: CV Dāru as-Sunnah. 2015.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fid aw al-Qur'an wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1996.

Al-Hadis

Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Hadis Kitab Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani. 2005.

Al-Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram*. Jilid II. Terjemahan Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, Jakarta: Dāru as-Sunnah. 2015.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

As-Suyuti, Jalaludin. *Al-Asybah wa an-Nadair*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Islami. t.t.

Fiqh Dan Ilmu Fiqh

Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Arifin, Miftahul dan Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media. 1997.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Shari'ah Menurut asy-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Chaerul Umam, dkk. *Ushul fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani. cet. ke-1. 2003.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera. 2000.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*. Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf. 2003.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas*. (Terj. Baharuddin F). Jakarta: Rabbani Press. 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al Fikr. t.t.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syari'ah*. cet. ke-1. (Kerajaan Saudi Arabia: Kementrian Agama Wakaf dan Dakwah. 1997 M/1417 H.

BUKU

- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Saebani, Beni Ahmad dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Pasaribu, Choeruman dan Suhendi K, Lubis. *Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Grafika. 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syari'ah*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana. 2018.
- Ar-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Persepektif Maqāsid asy-Syari'ah)*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana. 2017.
- Nurachmad, Much. *Cara menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangun, dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia. 2009.
- Munir, Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. cet. ke-7. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Muljadi, Kartini. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan dan Praktek di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2012.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: Bayu Media. 2003.
- *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Edisi Pertama. cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta; Prenadamedia Group. 2018.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. cet. ke-1. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengertian Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2014.
- Sendjun, Manulang H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2001.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Asyhdie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

SKRIPSI

- Mas'ud, Muh. Ibnu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja (Studi di Koperasi Wanita Saraswati Palur Karanganyar)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi, Islam Jurusan Muamalat IAIN Surakarta, 2008.
- Falah, Ishlahul. (2010). *Hak Tenaga Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam*. *Skripsi thesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis/Kaidah fikih	Terjemahan
12	19	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Dari Abu Hurairah r.a berkata : “Barang siapa mendapati barangnya dengan jelas pada seseorang yang pailit, maka ia lebih berhak (dengan barang itu) daripada (penagih hutang) yang lainnya.”
12	20	QS. Al-Qashash: 26	Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
13	25	QS. Al-Jasiyah: 18	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
13	26	QS. Asy-Syuura: 13	Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
14	29	Al-Muwāfaqāt fi Uṣūli al-Fiqh	Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.
14	30	Kitab Nubrāsu al-‘Uqūl fi Tahqīqi al-Qiyās ‘Inda ‘Ulamāi al-Usūl	Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba.
16	34	QS. Al-Anbiya: 107	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

16	35	QS. Al-Baqarah: 201.	Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”
17	37	Kaidah	Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan
13	38	Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a	“Jika seorang (pedagang) bangkrut, kemudian pemilik modal mengetahui barangnya masih ada padanya, maka dia berhak atas barang tersebut.”
81	32	Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a	“Jika seorang (pedagang) bangkrut, kemudian pemilik modal mengetahui barangnya masih ada padanya, maka dia berhak atas barang tersebut.”
82	33	Hadis dari Hasan dari Sumrah.	Dari Nabi Saw. “barangsiapa mendapati barangnya sendiri di tangan orang lain yang pailit, maka dia lebih berhak atas barang tersebut”.
84	38	Kaidah fikih	Menghilangkan kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat.
87	43	QS. Al-Baqarah: 280	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam asy-Syatibi

Nama lengkap asy-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H/1388 M (Mustafa al-Maraghi, 1974: II-204), namun ia sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Syatibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Sehingga dapat diduga keluarganya bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayatnya.

Namun sejauh yang ditemukan penulis, ditemukan bahwa beliau belajar sejak mudanya dan beliau gemar belajar dari usia muda. Beliau memulai dengan belajar ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu tujuan (jika belajar fikih maka ilmu alatnya adalah nahu, sharaf dan ushul fikih adapun tujuannya adalah fikih itu sendiri) beliau tidak mencukupkan satu ilmu tanpa ilmu yang lainnya, satu ilmu (filosofis) tanpa ilmu (filosofis) lainnya, Namun perhatian utamanya adalah menjadi ahli dalam beberapa bidang ilmu tertentu agar dapat mengetahui tujuan normatif dan rahasia syariat.

Beliau tidak mendikotomi ilmu mempelajari seluruh aspek keilmuan, beliau mempelajari ilmu dari aspek logikanya, syariatnya, *ushulnya*, dan *furu'nya* serta tidak menyimpulkan suatu ilmu tanpa ilmu lainnya, tidak mengabaikan bagian yang lain dan tidak memisah-misahkannya, sekira tuntutan zaman dan tempat.

Dalam proses belajar secara otodidak, asy-Syatibi sangat selektif dan mempunyai prinsip menekuni kitab-kitab para ulama *mutaqaddimin* lebih utama dari

ulama *mutaakhhirin*, dengan alasan bahwa periode terbaik dalam memahami *naş-naş* adalah masa tersebut, mengingat merekalah orang yang dianggap Nabi sebagai generasi yang terbaik. Dalam kesimpulannya, al-Syatibi menyatakan bahwa kitab-kitab karya ulama *mutaqaddimin*, perkataan dan prilaku mereka lebih bermanfaat bagi orang yang berhati-hati dalam menekuni pengetahuan, khususnya ilmu *syari'ah* (hukum Islam) sebagai *al-'urwah al-wusqa* (pegangan kokoh) dan *al-wazar al-ahma* (tempat berlindung yang aman).

2. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab. Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yusuf Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaanya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan

internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Qaradhowi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan islam moderen. Yaitu sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qaradhwawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qaradhwawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Adiba Uzma Ashri
TTL : Jakarta, 23 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Duren Sawit, Jakarta Timur
Alamat Yogyakarta : Jl. Bener, Tegalrejo, Godean, Sleman-DIY
Suku : Betawi
Kebangsaan : Indonesia
Hobby : Nonton film, Baca komik, Travelling dan Olahraga
Status : Belum menikah
No. HP : 0813 2861 5927
Email : adibauzma@yahoo.id

B. Riwayat Pendidikan

- TK Al-Wathoniyah 02, Duren Sawit, Jakarta Timur 1998 – 2000
- MI Al-Wathoniyah 02, Duren Sawit, Jakarta 2000 – 2006
- SMPI As-Syafi'iyah Pulo Air, Sukabumi, Jawa Barat 2006 – 2009
- MA Al-Masthuriyah, Sukabumi, Jawa Barat 2010 - 2012
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 – Sekarang

C. Riwayat Organisasi

- Anggota KIR (Karya Ilmiah Remaja), As-Syafi'iyah Pulo Air 2006
- Ketua Orda Jakarta Kharisma Jaya, Al-Masthuriyah Sukabumi 2011

- PMII Rayon Ashram Bangsa (Anggota Divisi Intelektual) 2013
- HMJ (Jaringan Komunikasi) Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014
- Anggota IKPM-Betawi 2013
- Anggota Teater Eska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

